



PERBEKEL ALASANGKER

KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER

NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA PEMBAWA ACARA (MC) DAN JURI LOMBA DALAM
KEGIATAN BULAN BUNG KARNO TAHUN 2025

PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sejarah, filosofi dan nilai-nilai Pancasila, serta mengenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawan bangsa perlu dilaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Bulan Bung Karno berupa kegiatan-kegiatan kompetitif guna menggali jiwa nasionalisme warga masyarakat ;
- b. bahwa sehubungan dengan point a diatas perlu ditetapkan nama - nama Juri lomba dalam kegiatan bulan Bung Karno tahun 2025 ;
- c. bahwa sehubungan dengan point a dan b diatas perlu menetapkan nama - nama Juri lomba dalam kegiatan bulan Bung Karno tahun 2025 dengan Keputusan Perbekel.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019 tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 420);
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Alasangker Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Desa Alasangker Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2025 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Alasangker Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Alasangker Tahun 2025 Nomor 3).

21. Peraturan Perbekel Alasanger Nomor 1 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa, BPD, Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat, Insentif kelian dan prajuru subak, dan Honor Tenaga Kontrak. (Berita Desa Alasanger Tahun 2025 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGER TENTANG NAMA MC DAN JURI LOMBA DALAM KEGIATAN BULAN BUNG KARNO TAHUN 2025.
- KESATU : Nama MC dan Juri lomba dalam kegiatan bulan Bung Karno tahun 2025 Desa Alasanger tecantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Alasanger
pada tanggal 23 Juni 2025

PERBEKEL ALASANGER,



(L. WAYAN SITAMA)

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR : 37 TAHUN 2025
TENTANG : PENETAPAN NAMA MC DAN JURI LOMBA DALAM
KEGIATAN BULAN BUNG KARNO TAHUN 2025.

NAMA MC DAN JURI LOMBA DALAM KEGIATAN BULAN BUNG KARNO
TAHUN 2025.

MC LOMBA :

| NO | NAMA | ALAMAT | KET |
|----|---------------|--|--------------------------|
| 1. | Ketut Sariani | Bj. Alasanger, Desa Alasanger, Kecamatan Buleleng, Kab. Buleleng | Sekretaris PKK Alasanger |

JURI LOMBA BACA TEKS UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945, LOMBA PENULISAN BIOGRAFI BUNG KARNO

| NO | NAMA | ALAMAT | KET. |
|----|------------------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Komang Mudita, S.Pd | Bj. Pendem, Desa Alasanger, Kecamatan Buleleng, Kab. Buleleng | Guru Bahasa Indonesia |
| 2. | I Ketut Budiasa, S.Pd., Gr., M.Pd. | BTN Graha Giri Emas Blok B No 13, Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kab. Buleleng | Guru PKn |
| 3. | I Nyoman Ekawara, S.Sn. | Jl. Pulau Obi Singaraja | Guru Seni Budaya |

PERBEKEL ALASANGKER,

(I WAYAN SITAMA)